



KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
Nomor: 05 /KPTS/WN-BHS/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TP-PKK
NAGARI BATU HAMPAR SELATAN

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN,

Menimbang
8

- a. bahwa dalam rangka terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan percepatan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi segala upaya bimbingan dan pembinaan agar setiap keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri dalam membangun masyarakat yang tumbuh dari bawah (partisipatif) dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, maka perlu kiranya mengoptimalkan peran aktif Tim Penggerak PKK di Nagari;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran aktif Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud huruf (a), dimana Tim Penggerak PKK merupakan warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, parpol., lembaga, atau instansi, sekaligus juga merupakan Mitra Kerja Pemerintah dan organisasi Kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya Program PKK;
- c. bahwa untuk mewujudkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu kiranya Membentuk Kepengurusan Tim Penggerak PKK Nagari Batu Hampar Selatan Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- : Membentuk Susunan Kepengurusan Tim Penggerak PKK Nagari Batu Hampar Selatan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua

: Kepengurusan Tim Penggerak PKK Nagari Batu Hampar Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas akan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, Membina, dan Memfasilitasi Pelaksanaan 10 Program pokok Pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- b. Dalam mewujudkan 10 program pokok PKK tersebut di atas Kepengurusan TP PKK Nagari membagi kegiatan kerja kepada 4 kelompok kerja (POKJA) kegiatan PKK Nagari.
- c. Membantu dan membimbing terwujudnya kegiatan Rumah Pangan Lestari serta terwujudnya kegiatan dan existensi Dasawisma Nagari maupun Kampung.
- d. Membina, memfasilitasi dan membantu seluruh pelaksanaan kegiatan PAUD, Sekolah Sehat, BKMT, UP2K, Bhakti Sosial, Kelompok Perempuan, Kelompok Majelis Ta'lim, dan kelompok Kader Kesehatan, Pendidikan, ekonomi serta kelompok lainnya terutama pada kegiatan pemberdayaan masyarakat

Ketiga

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Batu Hampar Selatan;

Keempat

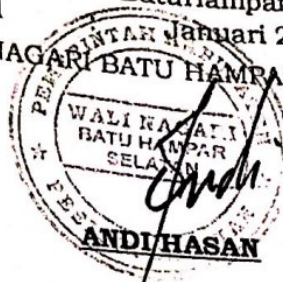
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini

dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Batu Hampar Selatan
Januari 2021

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Batu Hampar Selatan di Batu Hampar Selatan;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
 NOMOR : 05/KPTS/WN-BHS/2021
 TANGGAL : JANUARI 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
 TIM PENGGERAK PKK NAGARI BATU HAMPAR
 SELATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Nagari Batu Hampar Selatan	Ketua Dewan Penyantun
2	Tista Deli	Ketua
3	Susmiwati	Sekretaris
4	Suci Ramadhani	Bendahara
5	Yusmarinda	Ketua POKJA I
6	Wiwid	Sekretaris
7	Siswati	Anggota
8	Safna	Anggota
9	Gusni	Anggota
10	Ismawati	Anggota
11	Rintang Ati	Anggota
12	Darmawa	Anggota
13	Yenti Kumala Sari	Anggota
14	Rasmita	Ketua POKJA 2
15	Dasni	Sekretaris
16	Afridawati	Anggota
17	Masni	Anggota
18	Susniwati	Anggota
19	Yarnida	Anggota
20	Gusmaneti	Anggota
21	Misra Dewi	Anggota

22	Yusriawelly	Anggota
23	Rosma	
24	Nofriwenti	Ketua POKJA 3
25	Darmi	Sekretaris
26	Janimar	Anggota
27	Junaida	Anggota
28	Asnita	Anggota
29	Fitmawati	Anggota
30	Delmawati	Anggota
31	Sri Rahhayu	Ketua POKJA 4
32	Ira Masroni	Sekretaris
33	Eli. G	Anggota
34	Risdayanti	Anggota
35	Sri Yuliani	Anggota
36	Syamsimar	Anggota
37	Eni	Anggota

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN

